

*Article*

**Tinjauan Yuridis Terhadap Rencana Pemekaran Daerah Otonomi Baru di Kabupaten Cianjur Selatan**

**Muh Faisal Rasyid<sup>1\*</sup>, Dedi Mulyadi<sup>2</sup>, Aji Mulyana<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana

\* *Corespondensi Penulis:* [Muhammadfaisal1809@gmail.com](mailto:Muhammadfaisal1809@gmail.com)

*Abstract: This study focuses on a legal study of the plan for the expansion of new regional autonomy in South Cianjur district. The purpose of this study is to analyze 3 main bases, namely legal, sociological, historical and procedures for the plan for the expansion of new regional autonomy in South Cianjur district according to Law Number 23 of 2014 concerning regional government, this study uses a normative legal method, legal research conducted by examining library materials or secondary data as basic materials for research by conducting searches for regulations and literature. The results of the study indicate that the Cianjur district government needs to prepare comprehensive requirements and studies and involve community aspirations. And the Cianjur district government needs to create strict and clear terms and conditions related to the procedures for the plan for the expansion of new regional autonomy.*

**Keywords:** *Expansion, Regional Autonomy, Cianjur Government.*

**Abstrak:** Penelitian ini berfokus pada kajian yuridis terhadap rencana pemekaran daerah otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 3 landasan utama yaitu yuridis, sosiologis, historis serta prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten cianjur perlu mempersiapkan persyaratan dan kajian secara komprehensif serta melibatkan aspirasi masyarakat. Serta pemerintah kabupaten cianjur perlu membuat syarat dan ketentuan yang ketat dan jelas terkait prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru.

**Kata Kunci:** Pemekaran, Otonomi daerah, Pemerintah Cianjur.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271  
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Suryakencana Cianjur (0747)  
323310

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki luasan wilayah cukup luas yakni sekitar 1.916.906 Km<sup>2</sup>, dengan luasan yang sebesar ini membuat negara Indonesia termasuk dalam daftar negara terluas di dunia peringkat 15 (lima belas). Selain memiliki wilayah yang luas, Negara Indonesia memiliki jumlah penduduk yang cukup padat yang saat ini berjumlah 273,52 juta jiwa dan sekaligus menempatkan Indonesia sebagai negara terpadat nomor 1 (satu) di Asia Tenggara. (Mochamad Ade Fahmi, 2025)

Beragam karakteristik yang dimiliki negara Indonesia membuat roda pemerintahan di negara Indonesia tidak akan berjalan optimal apabila kepemimpinannya hanya didasarkan pada pemerintahan pusat saja, sebab jika pemerintahan hanya dijalankan di pusat, tentu tidak akan menjangkau wilayah Indonesia yang berada jauh dari pusat pemerintahan sehingga mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan apabila seluruh urusan pemerintahan tersentral pada pemerintah pusat. (Moh. Kusnardi and Harmaily, 2021)

Desentralisasi merupakan upaya strategis yang dilakukan pemerintah untuk mendistribusikan kekuasaan dan wewenang dari pusat ke daerah. (Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, 2024) Menurut Smith, hakikat desentralisasi yakni pendelegasian kekuasaan pemerintah ke pemerintahan yang lebih rendah (*delegation of power levels in a territorial hierarchy*). (Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, 2018)

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah yang dijalankan selama ini semata-mata hanya dipahami sebagai perpindahan kewajiban pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk masyarakat. Padahal substansi penting dari otonomi daerah adalah pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah secara politik dan ekonomi agar pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berlangsung secara adil dan merata di daerah. (Nur Wijayanti, 2016) Tujuan utama dari desentralisasi adalah menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Dengan wewenang yang lebih besar, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dalam merumuskan kebijakan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. (Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, 2024)

Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinas 106o 42'- 107 o 25' Bujur Timur dan 6 o 21'-7 o 25' Lintang Selatan, dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%. Batas-batas wilayah daerah meliputi : Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta; Sebelah timur berbataan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Garut; Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra hindia; sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor; wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 (tiga puluh dua) kecamatan dengan luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah terluas

adalah kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha.(Pemkab Cianjur, 2025)

Pembentukan Daerah Otonom baru merupakan salah satu bagian dari upaya penataan wilayah (*territorial reform*) administrative yang bertujuan antara lain memudahkan pemberian pelayanan publik memperpendek rentang kendala, memberi ruang bagi Masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi secara lebih optimal, menciptakan efektivitas pemerintahan daerah, dan mendorong terciptanya kesejahteraan Masyarakat setempat. Pembentukan daerah otonom baru ini merupakan kewenangan Pemerintah, namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penggabungan, dan Penghapusan daerah Otonom, untuk membentuk suatu daerah otonom baru harus dilakukan secara hati-hati, demokratis, dan memenuhi syarat-syarat teknis maupun administrative sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemekaran wilayah pada otonomi daerah seakan punya daya tarik tersendiri, sehingga tidak heran jika terus menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Kuatnya wacana tersebut juga semakin menguatkan kontroversi dan perdebatan antar elit, kelompok masyarakat bahkan pembuat kebijakan sekalipun. Belum lagi tanggapan masyarakat beragam yang sedikit banyak meramalkan kontroversi tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi gagasan manuver tersebut dengan berbagai alasan mendasar seperti alasan politis, sosiologis, religius bahkan historis.(Rizal, 2011)

Dari latar belakang diatas penulis terdapat dua identifikasi masalah yaitu : Apa landasan yuridis, sosiologis, dan historis rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan, Bagaimana prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan. Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya : untuk mengetahui landasan yuridis, sosiologis, dan historis rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan. Untuk mengetahui prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan.

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini didasarkan pada empat landasan teoritis utama yang saling berkaitan, yaitu teori negara kesejahteraan, teori negara hukum, konsep *good governance*, dan prinsip desentralisasi. Landasan teori ini menjadi kerangka konseptual untuk menganalisis kesesuaian tinjauan yuridis terhadap pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan.

1. Negara kesejahteraan memberi ruang kepada negara atau pemerintah dengan tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab utama untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Cucu Solihah, 2017)
2. Konsep *rechtstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental (*civil law*) dimana yang dimaksud penegakan hukum adalah penegakan hukum yang tertulis yang identik dengan undang-undang sebagai hukum positif dalam mencapai kepastian hukum. Karakteristik *civil law* adalah administratif.(Dr, Jarot Digo Ismoyo, SH, MH, Apriyanto, Titik Harriyanti, 2025) Hukum yang merupakan sistem peraturan tidak akan tertib jika tanpa dukungan dari masyarakat. Tidak hanya peran lembaga saja. Peraturan tersebut memiliki sistem hukum yang menjadi tatanan di suatu negara.(Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi, 2016)

3. *Good governance* sering diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik atau disebut juga dengan istilah *civil society*. *Good governance* bisa juga didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan yang sejalan dengan demokrasi (pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat).(Widanti, 2022)
4. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Menurut Smith, hakikat desentralisasi yakni pendelegasian kekuasaan pemerintah ke pemerintahan yang lebih rendah (*delegation of power levels in a territorial hierarchy*). Hakikat dari desentralisasi adalah tugas pemerintah daerah yang dilakukan oleh aparatur dari pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD.(Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana, 2018)

## **METODE PENELITIAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Kabupaten Cianjur Selatan. Penelitian ini tujuannya untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan tertentu di dalam penelitian tersebut.(Yusuf Subrata, 2007).

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum dan sumber data sekunder yang dikaitkan dengan Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Kabupaten Cianjur Selatan. Data yang penulis pergunakan dalam penyusunan proposal ini diambil dari 3 (tiga) bahan hukum, antara lain : a. Bahan Hukum Primer, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah; Peraturan daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur. b. Bahan Hukum Sekunder, antara lain sebagai berikut: Buku-buku, Literatur, Dokumen-dokumen; serta, Arsip-arsip yang ada kaitannya dengan masalah yang Penulis teliti. c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus Hukum/Bahan Mengajar; Internet, Artikel atau koran, Majalah-majalah atau jurnal hukum.

Tahap penelitian ini dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan cara memperoleh data berupa teori dengan membaca buku-buku atau jurnal, mempelajari serta mencatat sesuatu

yang ada kaitannya dengan masalah yang diselidiki yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Kabupaten Cianjur Selatan. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka data-data yang diperoleh, untuk penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisis normatif kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Landasan yuridis, sosiologis, dan historis rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan.**

Rencana pembentukan 17 kabupaten/kota baru sebagai daerah otonomi baru di Provinsi Jawa Barat, termasuk pemekaran Kabupaten Cianjur, menandai langkah signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik di tingkat lokal. (Bambang, 2024) Cianjur Selatan, salah satu dari sekian banyak daerah di Indonesia yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru (DOB) sejak moratorium pemekaran wilayah pada 2014.

Sebanyak 14 kecamatan yang dipersiapkan masuk ke dalam wilayah pemekaran Cianjur Selatan sebagai kabupaten mandiri. Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten induk, mendukung penuh rencana pemekaran tersebut. Pemerintah kabupaten Cianjur berharap jika nantinya pemekaran wilayah terwujud maka pembangunan di wilayah Cianjur bagian selatan yang letak geografisnya jauh dari pusat kabupaten, bisa lebih berkembang, perekonomiannya meningkat dan masyarakatnya sejahtera. Pemekaran menjadi harapan bagi warga di 14 kecamatan seperti Campaka, Campaka Mulya, Sukanagara, Cijati, Kadupandak, Leles, agelaran, Tanggeung, Cibinong, Pasirkuda, Cidaun, Naringgul, Agrabinta dan Takokak.

Dengan adanya pemekaran, mereka optimistis infrastruktur daerahnya semakin baik, sehingga laju pembangunan akan berjalan cepat, tidak hanya perekonomian, namun juga pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun dapat meningkat seiring berkurangnya beban kabupaten induk, Kabupaten Cianjur. (Ahmad Fikri, 2023)

Rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan berlandaskan pada 3 aspek utama yaitu :

#### **a. Landasan yuridis.**

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

#### **b. Landasan sosiologis.**

Rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan ini berlandaskan kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses pelayanan pemerintah disebabkan jarak yang jauh ke pusat pemerintahan kabupaten Cianjur. Dengan adanya rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan, pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan,

dan pendidikan diharapkan menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat kabupaten Cianjur Selatan.

Wilayah Cianjur Selatan memiliki sekitar 161 (seratus enam puluh satu) desa dengan jumlah penduduk sekitar 629.499 (enam ratus dua puluh sembilan koma empat ratus sembilan puluh sembilan) jiwa, yang cukup besar untuk dikelola secara mandiri sehingga pengelolaan pemerintahan bisa lebih fokus dan efektif, rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pembangunan infrastruktur, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini masih tertinggal.

c. Landasan historis.

Rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan bukan lah hal baru bagi Pemerintah kabupaten Cianjur secara historis rencana ini sudah muncul sejak lama, bahkan sejak sebelum moratorium pemekaran daerah diberlakukan pada 2014 (dua ribu empat belas). Selama ini, daerah selatan terus melakukan persiapan dan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemekaran, Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai kabupaten induk secara konsisten mendukung penuh pemekaran ini dengan melakukan pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, dan sarana pemerintahan di wilayah selatan sebagai modal utama pemekaran, masyarakat dan aktivis pemekaran berharap agar pemekaran ini dapat segera terealisasi untuk mewujudkan percepatan pembangunan dan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.

2. Rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Otonomi atau *autonomy* berasal dari bahasa Yunani, *auto* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, bahwa otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Jadi ada 2 ciri hakikat dari otonomi yakni *legal self sufficiency* dan *actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *the condition of living under one's own laws*. Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus *oleh own laws*. Karena itu, otonomi lebih menitik-beratkan aspirasi daripada kondisi. (I Nyoman S, 2005)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan dengan penataan daerah. Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian. Adapun tujuan dilakukannya penataan Daerah tercantum dalam Pasal 31 :

1. Dalam Pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan Daerah.
2. Penataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk : a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. Mempercepat peningkatan

kesejahteraan masyarakat; c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan; e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah; dan f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya Daerah.

3. Penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pembentukan Daerah dan penyesuaian Daerah.
4. Pembentukan Daerah dan Penyesuaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kepentingan strategis nasional.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah. Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa : a. Pemecahan daerah provinsi atau Daerah Kabupaten/Kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau b. Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah Provinsi menjadi satu Daerah Baru.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan kewilayahan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (2) : Pasal 34 Ayat (2) : Persyaratan dasar kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Luas wilayah minimal;
- b. Jumlah penduduk minimal;
- c. Batas wilayah;
- d. Cakupan wilayah;
- e. Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan Dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lebih jelas mengatur tentang persyaratan dasar kewilayahan. (1) Luas wilayah minimal dan jumlah penduduk minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan berdasarkan pengelompokan pulau atau kepulauan.

Ketentuan mengenai pengelompokan pulau atau kepulauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf c dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. (4) Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d meliputi : a. Paling

sedikit 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk pembentukan daerah provinsi; b. Paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah Kabupaten; dan c. Paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk Pembentukan Daerah kota. (5) Cakupan wilayah untuk Daerah persiapan yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau memuat cakupan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. (6) Batas usia minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf e meliputi : a. Batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan b. Batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan. Persyaratan Dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi Geografi, 1) Demografi, 2) Keamanan, 3) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, 4) Potensi Ekonomi, 5) Keuangan Daerah, 6) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Sebagaimana dimaksud diatas, itu meliputi : 1) Geografi. a. Lokasi Ibu Kota; b. Hidrografi; dan c. Kerawanan bencana 2) Demografi. a. Kualitas sumber daya manusia; dan b. Distribusi penduduk. 3) Keamanan. a. Tindakan kriminal umum; dan b. Konflik sosial. 4) Sosial Politik, adat, dan tradisi. a. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum; b. Kohesivitas sosial; dan c. Organisasi kemasyarakatan. 5) Potensi Ekonomi. a. Pertumbuhan Ekonomi; b. Potensi unggulan daerah. 6) Keuangan Daerah. a. Kapasitas pendapatan asli Daerah Induk; b. Potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan c. Pengelolaan keuangan dan aset Daerah. 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan. a. Aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan; b. Aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan; c. Aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur; d. Jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan e. Rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah persiapan. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Persyaratan kedua yang harus dipenuhi untuk pembentukan daerah persiapan adalah persyaratan administratif, yang dimana persyaratan administratif terbagi lagi atas persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi dan pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota. Adapun persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan provinsi adalah sebagai berikut : 1) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah daerah persiapan, 2) Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dan gubernur daerah provinsi Induk. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Sedangkan persyaratan administratif untuk pembentukan daerah persiapan kabupaten/kota meliputi : 1) Keputusan musyawarah desa yang akan menjadi cakupan wilayah daerah kabupaten/kota, 2) Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/walikota daerah induk, 3) Persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari daerah provinsi yang akan mencakupi daerah persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.<sup>14</sup> Adapaun dalam Pasal 41 mengatur mengenai kewajiban Daerah induk terhadap daerah persiapan dan kewajiban daerah persiapan itu sendiri : Pasal 41 : (1) Kewajiban Daerah Induk terhadap Daerah persiapan meliputi : a. Membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan; b. Melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi; c. Membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan

d. Menyiapkan dukungan dana. (2) Kewajiban Daerah persiapan meliputi : a. Menyiapkan sarana dan prasarana pemerintah; b. Mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi; c. Membentuk perangkat Daerah persiapan; d. Melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah persiapan; e. Mengelola anggaran belanja daerah persiapan; dan f. Menangani pengaduan masyarakat. (3) Masyarakat di daerah persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Berkaitan dengan prosedur pemekaran daerah persiapan satu daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (2), daerah persiapan diusulkan oleh gubernur kepada pemerintah pusat, DPRD, dan DPR RI dengan melampirkan persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif yang telah dipenuhi sebagai syarat pembentukan daerah persiapan provinsi maupun kabupaten/kota. Berdasarkan usulan tersebut, pemerintah pusat melakukan penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya, hasil penilaian tersebut disampaikan oleh pemerintah pusat kepada DPR RI untuk mendapat persetujuan. Dalam hal DPR RI menyetujui usulan pembentukan daerah persiapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Tim Kajian Independen untuk melakukan kajian terhadap persyaratan dasar kapasitas daerah. Selanjutnya hasil kajian Tim Independen disampaikan kepada pemerintah pusat. Selanjutnya oleh pemerintah pusat dikonsultasikan kepada DPR RI. Berdasarkan hasil konsultasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan oleh pemerintah pusat dalam menetapkan kelayakan pembentukan satu daerah persiapan, dan perlu diketahui bahwa untuk menetapkan satu daerah persiapan, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Jangka waktu Daerah persiapan adalah selama 3 (tiga) tahun. Daerah persiapan dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Kepala daerah persiapan provinsi diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Presiden atau Usul Menteri. Sedangkan kepala daerah persiapan kabupaten/kota diisi oleh pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat atau diberhentikan oleh Menteri atas usul Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa setelah satu daerah persiapan melalui jangka waktu yang ditentukan, maka pemerintah pusat wajib melakukan evaluasi akhir dalam hal ini untuk menentukan apakah daerah tersebut layak atau tidak untuk dijadikan satu daerah baru. Apabila daerah persiapan tersebut dinyatakan layak, maka pembentukan daerah tersebut ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah. Dan apabila daerah tersebut tidak layak, maka statusnya sebagai daerah persiapan dicabut dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan kepada daerah induknya. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 2014)

Dengan ditetapkan satu daerah persiapan dengan peraturan pemerintah, maka selama masa persiapan menjalani tahapan daerah persiapan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan, pembinaan dan hasil evaluasi tersebut kepada DPR RI. Berkaitan dengan lembaga negara di atas, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga menentukan wajib melakukan pengawasan pada daerah persiapan yang telah terbentuk. Pembentukan daerah otonom tidak dapat dipenuhi hanya dengan pengajuan beberapa orang saja atau atas persetujuan langsung orang yang berpengaruh. Pembentukan daerah otonom, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pasal 33-43 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju.<sup>17</sup> Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan seperti dibawah ini :

### **1. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom**

Suatu daerah dapat diajukan sebagai contoh daerah otonom jika memenuhi syarat administratif. Yang dimaksud syarat administratif adalah ketatanegaraan, yang berupa surat-surat dan persetujuan semua instansi terkait. Syarat administratif pembentukan daerah otonom, yaitu :

- a. Untuk pembentukan provinsi, maka harus ada persetujuan dari DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau Walikota yang wilayahnya direncanakan menjadi wilayah provinsi yang akan dibentuk. Selain itu, pengajuan, pembentukan daerah otonom harus mendapat persetujuan dari DPRD provinsi induk atau asal dan gubernurnya. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.
- b. Untuk pembentukan kabupaten atau kota, pembentukan wilayah baru atau pemekaran harus mendapatkan persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau Walikota dari kabupaten atau kota asal. Selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari wilayah provinsi, yaitu DPRD dan Gubernur. Barulah yang terakhir harus tetap mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Keputusan atau persetujuan dari DPRD biasanya harus memenuhi 2/3 dari anggota yang hadir. Keputusan juga mencakup rekomendasi dari tingkat kelurahan, seperti Forum Komunikasi Kelurahan dan sejenisnya. Tugas dan fungsi DPRD terkait dengan keputusan yang diambil oleh anggota DPRD kabupaten atau kota dan Bupati atau walikota atau anggota DPRD provinsi dan Gubernur, antara lain, mencakup :

- a. Persetujuan nama dan lokasi calon kabupaten/kota atau nama dan lokasi calon provinsi
- b. Persetujuan pelepasan kecamatan menjadi cakupan wilayah calon kabupaten/kota
- c. Persetujuan pemberian hibah atau dana awal kepada calon kabupaten atau kota yang akan dibentuk minimal 2 tahun berturut-turut sejak diresmikan
- d. Persetujuan pemberian dukungan dana untuk pemilihan umum kepala daerah pertama kali di daerah otonomi baru
- e. Persetujuan penyerahan semua atau sebagian sesuai kesepakatan kekayaan daerah, baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak, hingga hutang piutang kepada calon kabupaten atau kota
- f. Persetujuan penyerahan semua sarana dan prasarana serta fasilitas umum dan publik kepada calon kabupaten atau kota baru. Sedangkan untuk fasilitas yang bukan fasilitas publik dibicarakan dengan perjanjian dan persetujuan yang berdasarkan kesepakatan.
- g. Penetapan lokasi ibu kota kabupaten asal dan yang baru dibentuk.

### **2. Syarat Teknik Pembentukan Daerah Otonom.**

Sebuah wilayah baru atau sebuah daerah otonom yang baru dibentuk tentu saja tidak selamanya bergantung pada dana hibah. Sebuah daerah otonom haruslah mempunyai kemampuan sendiri dalam mengelola pemerintahannya. Oleh karena itu, syarat teknis menjadi syarat pembentukan daerah otonomi. Agar kelak daerah yang baru dapat membangun dan mensejahterahkan masyarakatnya. Yang termasuk syarat fisik yaitu :

- a. Kemampuan Ekonomi

Kemampuan ekonomi adalah kemungkinan pendapatan daerah yang baru dibentuk. Sebelum dibentuk, maka tim penilai akan melihat kemungkinan pendapatan daerah non migas dan kontribusinya bagi wilayah baru dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya.

b. Potensi daerah

Potensi Daerah adalah cakupan kemungkinan daerah baru berdasarkan hal tersebut. Potensi berbeda dengan kemampuan ekonomi. Kemampuan ekonomi adalah sesuatu yang nyata sudah ada. Sementara potensi, suatu yang masih bisa dikembangkan. yang dilihat adalah:

1. Perbandingan bank dan lembaga keuangan lain per 10.000 penduduk.
2. Perbandingan penduduk yang sekolah SD dibandingkan penduduk yang usia sekolah SD.
3. Perbandingan penduduk yang sekolah SMP dibandingkan penduduk yang usia sekolah SMP.
4. Perbandingan penduduk yang sekolah SMA dibandingkan jumlah penduduk yang mempunyai usia sekolah SMA.
5. Perbandingan fasilitas kesehatan yang ada per 10.000 penduduk.
6. Perbandingan tenaga medik atau tenaga kesehatan per 10.000 penduduk.
7. Perbandingan rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor, termasuk didalamnya perahu motor atau kapal motor atau perahu per 10.000 penduduk.
8. Persentase pelanggan listrik rumah tangga terhadap seluruh jumlah rumah tangga yang ada.
9. Persentase pekerja yang berpendidikan sarjana terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas.

c. Sosial Budaya.

Syarat fisik sosial budaya yang dapat dilihat adalah jumlah balai pertemuan, sarana olahraga, dan sarana kepribadian per 10.000 penduduk.

d. Sosial Politik.

Sosial politik juga mendapat tempat sebagai syarat pembentukan daerah otonom. Syarat yang dilihat adalah jumlah organisasi kemasyarakatan yang ada di calon wilayah baru dan persentase keikutsertaan penduduk pada sistem pemilihan umum di Indonesia yang pernah diselenggarakan.

e. Kependudukan.

Syarat teknis yang dinilai mengenai kependudukan adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada. Hal ini nantinya akan dibandingkan kemampuan daerah menangani masyarakatnya.

f. Luas daerah.

Luas daerah calon wilayah baru yang akan dilihat adalah luas wilayah daerah secara keseluruhan dan luas wilayah daerah yang efektif digunakan. Jika luas wilayah yang belum efektif belum digunakan masih lebih besar maka akan dilihat potensinya menguntungkan atau tidak. Perlu atau tidak pemekaran wilayah dilakukan. Karena otomatis cakupan masyarakat dalam wilayah baru akan sedikit atau kecil.

g. Pertahanan.

Pertahanan juga menjadi aspek yang dipandang dalam syarat teknis pembentukan daerah. Dalam pertahanan, akan dilihat jumlah personil aparat dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Selain itu akan dipertimbangkan pula semua hal yang berkaitan dengan karakteristik pertahanan daerah, misalnya ekonomi dan batas wilayah.

h. Keamanan.

Bidang keamanan yang dilihat sebagai syarat teknis adalah jumlah personel aparat (kepolisian) dibandingkan jumlah penduduk dan luas wilayah.

i. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Tingkat kesejahteraan manusia dipertimbangkan dengan melihat indeks pembangunan manusia. Semakin tinggi indeks, yang dipengaruhi oleh pendidikan dan ekonomi, dan kesehatan, maka kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut semakin baik.

j. Kemampuan keuangan.

Kemampuan keuangan hampir sama dengan kemampuan ekonomi. Namun, dalam kemampuan keuangan benar-benar dilihat laporan nyata pendapatan daerah calon wilayah baru dan perbandingannya dengan pendapatan daerah non-migas yang dimilikinya.

k. Rentang kendali.

yang dimaksud syarat teknis rentang kendali adalah jarak rata-rata dan waktu tempuh dari kecamatan-kecamatan yang ada ke pusat kabupaten atau kota dan dari kabupaten atau kota yang ada ke ibu kota provinsi.

### **3. Syarat Fisik Pembentukan Daerah Otonom.**

Syarat fisik pembentukan daerah otonom berhubungan dengan luas dan cakupan wilayah tersebut. Jika yang dibentuk adalah kabupaten, maka minimal adalah tujuh kecamatan yang berada di wilayahnya. Sedangkan untuk wilayah kota minimal 4 kecamatan yang berada di bawahnya. Selain itu, syarat fisik akan berhubungan dengan lokasi ibukota, sarana dan prasarana yang ada dan lain-lain yang juga sudah dipertimbangkan dalam syarat teknis. (Gwyne E. Mumek, 2020)

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Rencana pemekaran otonomi daerah baru di kabupaten Cianjur Selatan berlandaskan pada 3 aspek utama yaitu : 1. Landasan yuridis terdiri dari Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, 2. Landasan sosiologis yang berlandaskan kebutuhan masyarakat yang selama ini mengalami keterbatasan dalam mengakses pelayanan pemerintah disebabkan jarak yang jauh ke pusat pemerintahan kabupaten Cianjur, 3. Landasan historis secara historis rencana ini sudah muncul sejak lama, bahkan sejak sebelum moratorium pemekaran daerah diberlakukan pada 2014.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 33-43 haruslah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Persyaratan ini dibuat agar daerah otonom yang baru benar-benar dibentuk atas aspirasi masyarakatnya dan bisa membangun daerah lebih maju. Syarat pembentukan daerah otonom tersebut disimpulkan menjadi 3 yaitu:
  - a. Syarat Administratif Pembentukan Daerah Otonom.
  - b. Syarat Teknik Pembentukan Daerah Otonom.

c. Syarat Fisik Pembentukan Daerah Otonom.

**Saran.**

1. Pemerintah kabupaten cianjur dalam merencanakan pemekaran otonomi daerah baru perlu berlandaskan kepada 3 aspek utama yaitu landasan yuridis, landasan sosiologi, dan landasan historis, serta melibatkan masyarakat dalam merencanakan pemekaran otonomi daerah baru serta mengakomodir aspirasi masyarakat agar terhindar dari konflik sosial di kemudian hari.
2. Pemerintah kabupaten Cianjur perlu membuat syarat dan ketentuan yang ketat dan jelas terkait prosedur rencana pemekaran otonomi daerah baru baik dari segi kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, luas wilayah, keamanan, dan ketersediaan sarana dan prasarna. Hal ini untuk memastikan agar rencana pemekaran otonomi daerah tepat sasaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Fikri. (2023). *Menanti terwujudnya pemekaran Cianjur Selatan*. ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/3794178/menanti-terwujudnya-pemekaran-cianjur-selatan>
- Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *"Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah."* PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang. (2024). *Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur di Jawa Barat: 14 Kecamatan Gabung Otonomi Baru Cianjur Selatan*. Palopos. <https://palpos.disway.id/read/671990/pemekaran-wilayah-kabupaten-cianjur-di-jawa-barat-14-kecamatan-gabung-otonomi-baru-cianjur-selatan/90>
- Cucu Solihah. (2017). Implikasi Dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat Dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah. *Jurnal SAWALA*, 5, 2.
- Dr, Jarot Digdo Ismoyo, SH, MH, Apriyanto, Titik Harriyanti, L. J. (2025). *Teori Negara Hukum Modern* (Efitra (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi. (2016). Resensi Buku(Book Review) Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu Hukum., *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2 No, 2.
- Gwyne E. Mumek. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Lex Administratum*, 8(4), 17.
- Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2), 601-608.
- I Nyoman S. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Mochamad Ade Fahmi, T. S. (2025). TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA SELATAN. *JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI*, 7(2), 908.
- Moh. Kusnardi and Harmaily. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (7th ed.). CV. Sinar Bakti.
- Nur Wijayanti, S. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Pemkab Cianjur. (2025). *Letak Geografis*. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Cianjur. <https://cianjurkab.go.id/profil/letak-geografis>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014).
- Rizal, F. (2011). *Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan*

*Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak*. Universitas Pendidikan Indonesia.

- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 80.
- Yusuf Subrata. (2007). *Metodologi Penelitian*. Buana Karya,.
- Ahmad Fikri. (2023). *Menanti terwujudnya pemekaran Cianjur Selatan*. ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/3794178/menanti-terwujudnya-pemekaran-cianjur-selatan>
- Andi Pangerang Moenta & Syafa'at Anugrah Pradana. (2018). *"Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah."* PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang. (2024). *Pemekaran Wilayah Kabupaten Cianjur di Jawa Barat: 14 Kecamatan Gabung Otonomi Baru Cianjur Selatan*. Palpos. <https://palpos.disway.id/read/671990/pemekaran-wilayah-kabupaten-cianjur-di-jawa-barat-14-kecamatan-gabung-otonomi-baru-cianjur-selatan/90>
- Cucu Solihah. (2017). Implikasi Dan Arah Kebijakan Pemberian Anggaran APBN/APBD Untuk Operasional Pengelola Zakat Dalam Meningkatkan Fungsi Pemerintah. *Jurnal SAWALA*, 5, 2.
- Dr, Jarot Digdo Ismoyo, SH, MH, Apriyanto, Titik Harriyanti, L. J. (2025). *Teori Negara Hukum Modern* (Efitra (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Dwidja Priyatno dan M. Rendi Aridhayandi. (2016). Resensi Buku(Book Review) Satjipto Rahardjo, 2014 , Ilmu Hukum,. *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. 2 No, 2.
- Gwyne E. Mumek. (2020). TINJAUAN YURIDIS TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. *Lex Administratum*, 8(4), 17.
- Handraini, Helti, Aldri Frinald, Lince Magriasti, H. (2024). Konsep Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Desa Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi & Administrasi Publik*, 11(2), 601–608.
- I Nyoman S. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Mochamad Ade Fahmi, T. S. (2025). TINJAUAN YURIDIS PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU PROVINSI PAPUA SELATAN. *JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI*, 7(2), 908.
- Moh. Kusnardi and Harmaily. (2021). *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (7th ed.). CV. Sinar Bakti.
- Nur Wijayanti, S. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199. <https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199>
- Pemkab Cianjur. (2025). *Letak Geografis*. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Cianjur. <https://cianjurkab.go.id/profil/letak-geografis>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 23, 1 (2014).
- Rizal, F. (2011). *Studi Kelayakan Teknis Garut Selatan Sebagai Kabupaten Baru Dengan Bantuan Aplikasi Perangkat Lunak*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Widanti, N. P. T. (2022). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 80.
- Yusuf Subrata. (2007). *Metodologi Penelitian*. Buana Karya.